

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Pada Pengadilan Agama Maros)

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

NAMA : Muhammad Khadafi

STAMBUK : 04020170536

Di ajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

Halaman Judul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

(Pada Pengadilan Agama Maros)

Skripsi

Skripsi ini Diajukan Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum Pada fakultas Hukum di Universitas
Muslim Indonesia

Oleh :

Muhammad Khadafi

04020170536

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Di terangkan bahwa Ujian Skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Khadafi
Stambuk : 04020170536
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Pada Pengadilan Agama Maros)
Dasar Penunjukan : SK DEKAN FAKULTAS HUKUM UMI
Tim Pembimbing : NOMOR: 0203/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Disetujui,

Pembimbing Ketua,

Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.

Pembimbing Anggota,

Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Muhammad Khadafi
Stambuk : 0420170536
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Pada Pengadilan Agama Maros)**

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 Oktober 2022

Dekan,



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 (Pada Pengadilan Agama Maros)**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD KHADAFI
04020170536

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, ... Oktober 2022

Dan dinyatakan diterima

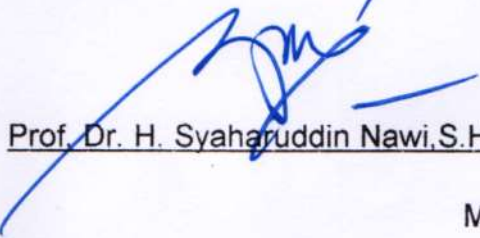
Makassar, Oktober 2022

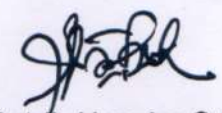
Panitia Ujian,

Disetujui,

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.


Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan




Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Khadafi
Stambuk : 040 20170536
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (Pada Pengadilan
Agama Maros)**

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal ... Oktober 2022
dan Dinyatakan lulus oleh :

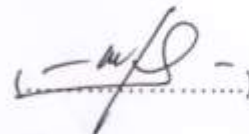
1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.
Pembimbing I



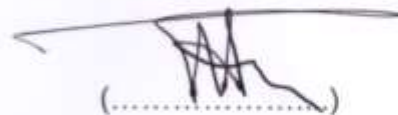
2. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.
Pembimbing II



3. Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H.
Penguji I



4. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Khadafi

NIM : 040 20170536

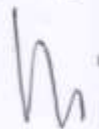
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (Pada Pengadilan
Agama Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Khadafi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Pada Pengadilan Agama Maros)”**Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda **Hj. Rudaeng** dan ayah handa **H. Ruslan Syarifuddin** yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding,SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof.Dr., H. Laode Husen S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Prof Dr. H. Syaharuddin Nawi,S.H.,M.H,** Selaku pembimbing 1 dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu **Ibu Dr. Satrih Hasyim,S.H.,M.H** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, petunjuk

dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
6. **Dr. Maduppa Abbas,SH.,MH.** Dan **Dr. H. Mustamin,SH.,MH.** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Dr. Hj. Andi Risma SH.,MH** selaku ketua Bagian Hukum Perdata , Bapak dan ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
9. Bapak. **Drs. Sahrul Fahmi, M.H.** selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Maros, Bapak **Muh. Arief Ridha,S.H,MH** serta Ibu **Sitti Rusiah,S,Ag,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Agama Maros. yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara oleh penulis dan memberikan ilmunya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman KKPH angkatan XXVII Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas I B.
11. Sahabat-sahabat penulis **Afdhal S, Darhan, Aidhil, Ohan, Rusmadi L, Tio Setiawan, Dan Keluarga Besar NWNC,** dan

yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dari awal hingga akhir selalu mengingatkan penulis.

12. Annisa Waseso yang selalu menjadi support system bagi penulis dan selalu bersedia membantu penulisan skripsi hingga selesai.

13. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

14. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

Makassar, ... Oktober 2022

Penulis

MUHAMMAD KHADAFI

ABSTRAK

Muhammad Khadafi 04020170536 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Pada Pengadilan Agama Maros)” Dibawah bimbingan Prof Dr. H. Syaharuddin Nawi,S.H.,M.H Sebagai ketua pembimbing dan Dr. Satrih Hasyim,S.H.,M.H sebagai anggota pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros dan Mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang digunakan data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang

Relevan hasil penelitian Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros karena peningkatan kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, disamping faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, yang mana banyak masyarakat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), karena di PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari sana timbul suatu percekcoan yang terus – menerus terjadi dan tidak menemukan suatu solusi, kemudian akhirnya para pihak memilih jalan untuk melakukan suatu perceraian dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian di masa Pandemi Covid-19 upaya perdamaian ,hakim berusaha memberikan nasihat – nasihat dan melalui beberapa teknik – teknik dalam melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Terpenting dalam mediasi ini adalah para pihak hadir dalam proses sidang pertama sejak dilakukan suatu gugatan perceraian. Jika sudah hadir dalam perceraian usaha hakim mediator untuk memahami masalah dan keterbukaan dari masing – masing pihak sangat menentukan dalam keberhasilan rujuk kembali kedua belah pihak.

Rekomendasi Diharapkan kepada masyarakat harus mempertimbangkan jika melakukan perceraian dan walaupun di masa Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi masing – masing masyarakat, sehingga pasangan suami istri harus mencari jalan keluar dalam hal pemenuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi

DAFTAR ISI

Sampul	i
Persetujuan Pengesahan	ii
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Hukum Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tujuan Perkawinan	10
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
4. Syarat Sah Perkawinan	18
B. Konsep Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Dasar Hukum Perceraian	24
3. Akibat Perceraian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

A. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros	39
B. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian di masa Pandemi Covid-19.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pernikahan dilaksanakan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara terus menerus hingga dulu sampai sekarang, hukum pernikahan yang berkembang hingga saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum pernikahan merupakan hukum yang selalu aktual dan diperlukan oleh manusia.

Menurut Islam perkawinan merupakan Sunah Rasulullah SAW, sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan naluri manusiawi antara pria dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah merupakan suatu model keluarga yang didambakan setiap insan, perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Sehingga akan melahirkan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²

Hal ini senada dengan firman Allah: Q.s. Ar-Rum: ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kamu berfikir." (Q.S.Ar-Rum:21)³

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk melepaskan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

³ Quran In Word Ind1.3

manusia. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan - tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sunah Nabi SAW
2. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW
3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.⁴

Perkawinan adalah perjanjian yang setia, dan sama - sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.

Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, ketidak mengerti dan kesalahpahaman masing - masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan rukun lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis. Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.

⁴ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, "Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm. 186.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan - alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak.

Cerai Talak adalah istilah yang hanya digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami, sedangkan Cerai Gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian".

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah

berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *Lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, yang dimana aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kebijakan *lockdown* yang begitu berjalan cukup panjang sehingga dampak dari aturan itu membuat perekonomian jatuh dan mengakibatkan banyaknya pekerja, buru, dan lainnya membuat mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan atau tempat yang mereka memperoleh penghasilan tidak sanggup untuk menggaji selama beberapa bulan ke depan.

Tingginya angka cerai gugat dan cerai talak pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros ini menjadi kajian yang menarik untuk di teliti, karena penelitian sebelumnya membahas tentang penyebab tingginya cerai gugat tetapi sebelum masa pandemi dan penelitian ini menfokuskan faktor penyebab tingginya cerai gugat dan cerai talak pada masa

Pandemi Covid-19, hal ini tentunya menjadi keunikan sendiri dari penelitian ini.

Dampak dari adanya *COVID-19* yang memberikan pengaruh pada kondisi konflik keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan , khususnya cerai gugat dan cerai talak di tempat dan lokasi penelitian

Angka perceraian Pengadilan Agama Maros, Sulawesi Selatan mencatat kenaikan perceraian sejak virus Corona (*COVID-19*) mewabah. Dari 30 persen perkara pada Januari sampai September 2019, naik menjadi 70 persen perkara di waktu yang sama di tahun 2020. Sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, pelayanan di seluruh Pengadilan Agama (PA), memang tetap berjalan seperti biasa. Namun sejak Maret 2020, pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros, justru naik, jadi berbeda dengan persidangan pidana, kalau kami di sini tetap dilaksanakan seperti biasa. Tapi memang ada kenaikan signifikan dari 30 persen perkara di tahun lalu naik menjadi 70 persen perkara di tahun ini," kata Humas PA Maros, Arief Ridha, Rabu (8/10/2020).

Setelah adanya kasus pasien positif *COVID-19* di Maros, PA Maros telah mengeluarkan pengumuman ke warga untuk mendaftarkan perkara mereka secara daring, tidak perlu ke kantor. Namun, petugas tetap bisa melayani warga secara langsung di

ruang pelayanan. "Karena melihat perkembangan COVID ini, kita telah mengeluarkan pengumuman agar pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui internet saja dan kita lebih prioritaskan. Tapi kalau mau datang langsung, tetap kita layanilah," Untuk persidangan sendiri, pihak pengadilan telah mengatur jarak antara majelis hakim dengan pihak berperkara. Setiap orang yang masuk ke ruang sidang diwajibkan menggunakan masker, termasuk majelis hakim. Tak cuma itu, seluruh kursi juga telah dipasangkan pengumuman untuk pengatur jarak. Di bagian depan pintu masuk, juga telah dipasang tempat cuci tangan bagi siapapun yang masuk ke dalam kantor.⁵

Maka dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan penyebab utama perceraian ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini karena banyaknya suami yang terkena PHK atau Putus Hubungan Kerja pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada sektor perekonomian keluarga sehingga menimbulkan konflik yang berujung gugatan perceraian. "Masalah perekonomian menjadi gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Terjadinya konflik rumah tangga yang tak terselesaikan

⁵ Corona" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4969484/angka-perceraian-di-maros-sulsel-naik-di-tengah-pandemi-corona>

yang berlarut - larut, merupakan anggapan bahwa perceraian adalah sebuah solusi".

Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid-19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi juga berdampak pada Pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Pada Pengadilan Agama Maros).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros ?
2. Upaya apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian di masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros
2. Manfaat bagi Fakultas untuk menambah bahan referensi di perpustakaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an – nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁶ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁸ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., hal. 22

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya : calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan, ada dua macam syarat – syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing – masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau

prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang – undang disebut juga syarat objektif.⁹

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing – masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal – hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76

¹⁰ *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1...*, hal. 4 – 7

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
 - e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini (Pasal 9)
 - f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11)

Syarat – syarat calon mempelai pria adalah : ¹¹

- a. Beragama Islam
- b. Laki – Laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam *iddah raj'i*)
- e. Bukan mahram perempuan calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat – syarat calon mempelai perempuan adalah :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali *mujbir*)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam *iddah*)
- e. Bukan mahram bagi suami

¹¹ S Munir, *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

- f. Belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) : ¹²

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki – Laki
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umroh

Syarat – syarat saksi adalah : ¹³

- a. Dua orang laki – laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982) hal. 43

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 83

- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul : ¹⁴

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata – kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas – formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁵ Syarat – syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 21

¹⁵ Muhammad, *Hukum Perdata...*, hal. 76

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : ¹⁶

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : ¹⁷

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

¹⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1..., hal. 2

- 2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing – masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.¹⁸

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing – masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing – masing itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama sendirinya menurut Undang – Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁹

B. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

¹⁸ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUHPerdara Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tersebut dalam Undang – Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang – Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang – Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan – peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. ²⁰

²⁰ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23

- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.²¹
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²²

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *الطلاق* (*Itlak*), artinya melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²³ Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.²⁴

²¹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 109

²² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, hal. 81 – 83

²⁴ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hal. 115

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang Definisi *talak* diantara sebagai berikut : ²⁵

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut :
Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut :
Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. ²⁶
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut : *Talak* menurut Bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata – kata. ²⁷

Al – Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara *ma'ruf* dan jangan menceraikan istri dengan sebab – sebab yang tidak prinsip.

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 156

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al – Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2001), hal. 9

²⁷ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedomam Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hal. 122

Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang – Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk

mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Urgensi legitimasi Undang – Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hak tersebut, kelahiran Undang – Undang 1974 tentang Perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. ²⁹ Pasal 29 menjelaskan bahwa perceraian secara sah

²⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 307

²⁹ **Pasal 38** : Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan.

menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.³⁰

Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.³¹

Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.³²

Undang – Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 41 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang – Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang – Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.³³

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

³⁰ **Pasal 39 :**

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

³¹ **Pasal 40 :**

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

³² **Pasal 41 :** Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak – anak, Pengadilan memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

³³ **Pasal 199 KUHPer :** 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*), 4) Karena perceraian.

Islam telah mensyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama – lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.³⁴

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali.

Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang – kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

³⁴ Kamal Mukhtar, *Azaz – Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 157

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al – Qur'an dan Al – Hadits, berikut :

حَكِيمًا وَاسِعًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ سَعَتِهِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِي يَتَفَرَّقَا وَإِنْ

Artinya :

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing – masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An – Nisa, ayat 130).³⁵

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing – masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami – istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan *talak* yang dilakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 229, dibawah ini :

أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا ۖ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ ۖ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا

³⁵ Depag RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 144

تَعْتَدُوهَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ ۖ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا ۚ اللَّهُ حُدُودَ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ ۚ وَمَنْ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum – hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum – hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah hukum – hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum – hukum Allah mereka itulah orang – orang yang zalim.³⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.³⁷

³⁶ Depag RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 55

³⁷ M. Ali al – Sabuni, *Rawa 'I al – Bayan Tafsir Ayat al – Ahkam*, (Beirut: Dar al – Fikr, 2001), hal. 321

Sebagaimana firman Allah dalam surat At – Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.³⁸

Artinya :

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri – istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), (Q.S. al – Thalaq: 65).³⁹

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al – Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :

وَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrar bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi

³⁸ *Talak Sunni* : talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.

³⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 655

SAW yang bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.⁴⁰

Asbab al – Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!”. Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Syarah hadist menurut al – Asqallani dalam *Fath al – Bari*, juz 10, hal. 447, menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al – Khattabi, dalam *‘Aun al – Ma’ bud Syarh Sunan Abi Daud*, juz 6, hal. 226, menjelaskan maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan, jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.⁴¹

⁴⁰ Imam Abu Daud, *‘aun al – Ma’ bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al – Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal. 226

⁴¹ Lihat Ulasan tentang hadist perceraian, di <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>.

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan ataupun oleh masyarakat. Untuk itu muncullah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama.

Dengan kekuatan *Impres* yang masih *debatable* hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,⁴² yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi

⁴² Lihat Kompilasi Hukum Islam tentang pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

3. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang – undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenshap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al – Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang *Pertama* : kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah bersama. *Kedua* : masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta

yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1975 bahwa : ⁴³

Pasal 35 :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah pencampuran harta antara suami istri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁴³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. Cet. 2), hal, 60 - 61

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan : kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara pada pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang – barang itu.

b. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak – anaknya selama anak – anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini mengadukan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda : ⁴⁴

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan al – Hakim).”

Disamping dua akibat perceraian diatas, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Pasal 41

⁴⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 62

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan :

Pasal 41 :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak; Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung – jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (Penelitian Hukum *Non Doctrinal*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat,⁴⁵ atau berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*Law In Action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta - fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Maros tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini yaitu :

⁴⁵ Prof. Dr. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H dan M. A. Rahman Syahrudin S.H.,M.H Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris (Makassar: Kretakupa Print), hal. 8

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.

Pada penelitian ini peneliti dengan secara langsung ke lokasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B melalui cara *interview* atau wawancara dan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber yang sudah ada melalui *Library Research* dengan cara menelaah buku - buku, jurnal maupun publikasi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*In - Depth Interviews*) merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan keluwesan, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan tentunya dari

peneliti untuk melakukan wawancara, baik dengan responden maupun informan.⁴⁶

2. Pengumpulan Data yang diperoleh melalui buku – buku atau jurnal terkait penelitian penulis untuk menguasai dan menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B”.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun dari data skunder, dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, dalam bentuk proposal yang selanjutnya dikembangkan menjadi skripsi.

⁴⁶ Prof. Dr. Karsadi, M.Si, Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik (Yogyakarta:Pustaka pelajar), hal, 80.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros

Perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak sanggup lagi agar perkawinan mereka tidak dipisahkan oleh perceraian. Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam hakikatnya sudah memberiksn batasan-batasan dan mempersulit terjadinya perceraian, yaitu wajib memberikan alasan serta bukti yang cukup, dan harus melalui Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Pada masa Pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2019 Sampai tahun 2021.

Beraneka ragam faktor yang dapat menyebabkan rusaknya bahtera rumah tangga pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Maros dan wawancara dengan informan pada penelitian ini, diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab yang signifikan dalam perceraian di masa Pandemi Covid-19 merupakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun kembali dalam kehidupan berumah tangga, seperti halnya yang akan dipaparkan pada tabel data yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Maros.

Sebagai berikut secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2019, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1
Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Maros Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	168	163	5
4	Cerai Gugat	584	570	14
5	Harta Bersama	3	1	2
6	Penguasaan Anak	2	2	-
7	Perwalian	7	7	-
8	Pengangkatann Anak	4	4	-
9	Itsbat Nikah	124	123	1
10	Dispensasi Nikah	70	70	-
11	Wali Adhal	3	3	-
12	Kewarisan	7	6	1
13	Penetapan Ahli Waris	12	12	-
14	Lain-lain	2	1	1
J u m l a h		987		

Sumber Data : Pengadilan Agama Kab. Maros Kelas 1B

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah angka perceraian yang diajukan oleh pihak isteri lebih banyak dibanding pihak suami, sebanyak 22.852 perkara gugatan cerai oleh pihak isteri dan 7.404 gugatan oleh pihak suami. Penyebab atau faktor utama dari perceraian yang diajukan oleh pihak isteri ialah faktor ekonomi. Suami yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi

selama masa pandemi atau melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak menyebabkan terjadinya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B selama tahun 2019 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak. Artinya bahwa masalah sosial (keadaan rumah tangga) masih cukup tinggi. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, selama tahun 2019 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita, secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2019

Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2020, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Maros Tahun 2020

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	1	-	1
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	160	149	11
4	Cerai Gugat	497	481	16
5	Harta Bersama	7	5	2
6	Penguasaan Anak	3	2	1
7	Perwalian	4	4	-
8	Asal Usul Anak	1	1	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	225	224	1
11	Dispensasi Nikah	237	235	2

12	Wali Adhal	4	4	-
13	Ekonomi Syari'ah	2	2	-
14	Kewarisan	5	4	1
15	Penetapan Ahli Waris	26	24	2
16	Lain-lain	1	1	-
J u m l a h		1174	1137	37

Sumber Data : Pengadilan Agama Kab. Maros Kelas 1B

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B selama tahun 2020 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan peneyebabnya di dominasi oleh masalah ekonomi dan sosial.

Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, selama tahun 2020 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2020.

Secara umum, berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Maros Kelas 1B tahun 2021, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk Di PA Maros Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	TERIMA	PUTUS	SISA
1	Izin Poligami	-	-	
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3	Cerai Talak	162	154	8
4	Cerai Gugat	543	530	13
5	Harta Bersama	4	4	-
6	Penguasaan Anak	4	4	-

7	Perwalian	14	14	-
8	Asal Usul Anak	5	5	-
9	Pengangkatan Anak	-	-	-
10	Itsbat Nikah	236	236	-
11	Dispensasi Nikah	188	188	-
12	Wali Adhal	2	2	-
13	Ekonomi Syari'ah	-	-	-
14	Kewarisan	6	5	1
	Hibah	1	-	1
15	Penetapan Ahli Waris	33	33	2
16	Lain-lain	3	3	-
J u m l a h		1202	1179	23

Sumber Data : Pengadilan Agama Kab. Maros Kelas 1.B

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B selama tahun 2021 lebih di dominasi oleh perkara dengan jenis Cerai Gugat dan Cerai Talak, dengan penyebabnya di dominasi oleh masalah perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, selama tahun 2021 melalui para Hakim, Panitera, dan Jurusita secara sistemik telah mengolah dan menyelesaikan perkara selama kurun waktu tahun 2021.

Tingginya angka cerai gugat dan cerai talak pada masa Pandemi Covid-19 ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, karena penelitian sebelumnya membahas tentang penyebab tingginya cerai gugat tetapi sebelum masa pandemi dan penelitian ini memfokuskan beberapa faktor penyebab tingginya cerai gugat pada

masa Pandemi Covid-19, hal ini tentunya menjadi keunikan sendiri dari penelitian ini.

Dampak dari adanya COVID-19 yang memberikan pengaruh pada kondisi konflik keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan , khususnya cerai gugat dan cerai talak di tempat dan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Data angka perceraian disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4

LAPORAN PERKARA PERCERAIAN DARI TAHUN 2019 – 2021

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	2019	584	164	784
2.	2020	497	160	657
3.	2021	543	162	705
Total		-	-	2.146

Sumber Data : Pengadilan Agama Kab. Maros Kelas 1.B

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Laporan Perkara Perceraian dari tahun 2019 – 2021 di Pengadilan Agama di Kabupaten Maros saat terjadinya Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan pada tahun 2019 jumlah cerai gugat sebanyak 584 dan cerai talak 164, di tahun 2020 jumlah cerai gugat 160 dan jumlah cerai talak sebanyak 497

serta di tahun 2021 jumlah cerai gugat 162 dan jumlah cerai talak sebanyak 543 jika di jumlahkan secara keseluruhan maka jumlah perceraian dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 2.146 kasus perceraian di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH. penyebab meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 khususnya cerai gugat dan carai talak. Pada tahun awal kemunculan Covid-19 justru terjadi kenaikan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Maros, dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah terkait pembatasan sosial berskala dan *lockdown*. Namun alasan atau penyebab dari perceraian yang terjadi pada saat pandemi meningkat 70% adalah faktor ekonomi, dimana merujuk pada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial dan banyaknya karyawan yang di rumahkan bahkan di PHK.⁴⁷

Perceraian merupakan peristiwa kehidupan dengan tingkat stres yang tinggi bagi seluruh keluarga. Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu mengatasi persoalan tersebut dan ada juga yang tidak mampu. Bagi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga akan semakin memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan yang terjadi dalam keluarga akan menghancurkan kehidupan

⁴⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH

keluarga tersebut.⁴⁸

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga yang terus menerus hingga akhirnya berujung perceraian.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Setelah dilakukan gugatan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak isteri, pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, apabila pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil, maka untuk melakukan perceraian itu harus dipastikan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut tidak lagi dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat rukun kembali Pasal 40 UU Perkawinan juga mengatur bahwa perceraian harus diajukan ke

⁴⁸ Urip Tri P., “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 20.

Pengadilan. Pada dasarnya, perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka dari itu peraturan perundang – undangan mengatur hal yang mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dimungkinkan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan serta harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah mempersulit kemungkinan adanya perceraian, hal ini dikarenakan perceraian melambangkan suatu kegagalan, karena pada awalnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian itupun diatur dengan ditetapkannya syarat – syarat tertentu, seperti menyelenggarakan sidang berkala – kali guna menggali permasalahan dan memberi kesempatan pada suami istri.

Berkaitan dengan kedudukan suami dan istri pada kehidupan berumah tangga, menurut UU Perkawinan adalah sama atau sejajar bahwa baik suami maupun istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama atau seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum dan dalam kehidupan berumah tangga suami merupakan kepala rumah tangga serta disampingnya istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

Perbuatan hukum yang dimaksud dalam kesamaan hak yang diperoleh oleh suami dan isteri itu sendiri ialah setiap perbuatan yang menimbulkan atau memiliki akibat hukum.⁴⁹ Penentuan tempat tinggal atau tempat kediaman bagi suami dan isteri pada perkawinan, maka kedua pihak suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk menentukannya, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami dan isteri secara bersama – sama. Ketentuan mengenai tempat kediaman yang sama antara pasangan suami isteri bertujuan agar kedua pasangan dapat menjalankan tugas serta kewajiban mereka secara lebih mudah dan kooperatif, karena hal tersebut dapat terwujud hanya apabila pasangan tersebut tinggal di tempat yang sama.⁵⁰

Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum antara kedua pihak baik laki – laki maupun perempuan, yakni timbulnya suatu hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal tersebutlah yang dapat mempererat ikatan antara suami isteri tersebut. Keduanya baik suami maupun isteri harus bertanggung jawab bersama-sama terhadap hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Suami memiliki kewajiban dan keharusan untuk melindungi isterinya dan mencukupi segala kebutuhan hidup berumah tangga

⁴⁹ Malik, R, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas Trisakti, 2009, hlm 47

⁵⁰ A. Permatasari, Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi, Universitas Indonesia, 2016, hlm., 27

berdasarkan pada kemampuannya, kemudian dalam hal suami bertugas memenuhi nafkah maka isteri berkewajiban untuk mengatur segala urusan rumah tangga. Keduanya harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, karena apabila salah satu di antara keduanya lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan pada Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa kedudukan serta hak suami dan isteri adalah setara dalam rumah tangga. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa suami selaku kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dalam hal membahagiakan dan memberikan serta memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isteri, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, segala sesuatu harus dibicarakan bersama dan dilakukan dengan musyawarah antara kedua pasangan.

UU Perkawinan yang menganut asas persamaan antara suami dan isteri diikuti oleh ketentuan KHI yang juga menganut asas persamaan kedudukan di antara keduanya, ketentuan Pasal 79 KHI menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga, dan isteri merupakan ibu rumah tangga.

Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga dan kehidupan sosial, begitu juga dalam melakukan perbuatan hukum. Sama halnya dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, ditegaskan pula dalam Pasal 92

KHI bahwa tindakan atas harta bersama membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Perceraian mengakibatkan berakhirnya perkawinan ketika kedua pasangan masih hidup, dimana putusnya ikatan perkawinan ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu talak dan *khulu'*. Jika talak adalah hak pemutusan ikatan pernikahan yang berada di tangan suami, maka *khulu'* adalah hak yang sama yang berada di tangan istri.

Cerai Gugat atau disebut *khulu'* diartikan seperti melepaskan atau meninggalkan pakaian. Ketika dihubungkan dengan pernikahan, maka *khulu'* bermaksud isteri yang melepaskan atau meninggalkan suami yang secara majazi adalah pakaian kehidupan bagi seorang perempuan.⁵¹

Penyebab perceraian terkait dengan banyak faktor, seperti ketidaksesuaian, kecurangan, konflik psikologis dan pengangguran. Kesehatan dan kesejahteraan dapat dikontrol selama pernikahan, tetapi hal tersebut sulit dikontrol setelah perceraian dan sebelum berpasangan kembali. Masalah finansial atau ekonomi menjadi masalah utama dalam kehidupan perempuan pasca terjadinya perceraian, dengan tidak adanya suami yang memberi nafkah, maka tidak ada lagi yang membiayai kebutuhan hidupnya serta anak – anak yang hidup bersamanya.

Perceraian adalah proses kompleks yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hal ini meresahkan pasangan secara ekonomi,

⁵¹ D. Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm., 238

pelecehan mental dan mempengaruhi status mereka di masyarakat. Tentu juga masalah sosial juga akan dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yang mengarah pada status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, karena perceraian berpengaruh terhadap seluruh lapisan keluarga dan masyarakat karena perkawinan adalah suatu kontrak sosial.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 :

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi memang masih menjadi pemicu konflik dominan bagi suami istri ada atau tidaknya Pandemi Covid-19, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 ini terlebih memberi dampak negatif dalam aspek ekonomi keluarga sehingga kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan, implikasi dari pembatasan sosial adalah hilangnya atau berkurangnya pendapatan keluarga, misalnya akibat PHK besar-besaran oleh perusahaan, mengurangnya daya beli masyarakat, bahkan pelaku bisnis dan usaha menengah yang mengalami kerugian. Imbasnya memicu konflik antara suami istri dan berakhir dengan perceraian.

2. Suami Tidak Memberikan Nafkah

Akibat Pandemi yang melanda dan dikeluarkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Masyarakat dilarang

berinteraksi di luar rumah dan keluar kota, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan ekonomi diberbagai sektor kehidupan, Kab. Maros yang merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, dan bekerja pada perusahaan merasakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli menurun, dan terjadinya PHK oleh perusahaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya pekerjaan oleh suami sebagai tulang punggung keluarga sehingga tidak memberikan nafkah lagi kepada keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu WY tidak sanggup menahan masalah sehingga meminta cerai.

Berikut ungkapan wawancara dari ibu WY (selaku korban perceraian) : “...semenjak suami saya di PHK oleh perusahaan yang mengurangi karyawan dampak dari Pandemi Covid-19, Suami saya tidak lagi memberi nafkah, dia pergi dan pulang sesuka hatinya, tidak ada tanggungjawab, dan mentelantarkan anak-anak dengan tidak memberi uang jajan dan biaya pendidikan”. (Wawancara, Tanggal 7 September 2022).⁵²

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 7 September 2022 di Kabupaten Maros suami yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Maros adalah tempat mayoritas suami mencari nafkah, suami merupakan tulang

⁵² Wawancara ibu WY (selaku korban perceraian) : pada tanggal 7 September 2022

punggung keluarga menggantungkan mata pencariannya bekerja sebagai karyawan salah satu perusahaan, namun akibat Pandemi Covid-19 sebagai sumber mata pencarian keluarga mengalami pengurangan karyawan hal itu menyebabkan di PHK nya karyawan sehingga berdampak pada ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarga.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas dapat terlihat bahwa alasan istri menggugat cerai suaminya dikarenakan tidak mendapatkan nafkah dari suami yang akan mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang melanda selama Pandemi Covid-19 ini membuat istri susah mencari uang tambahan untuk membiayai hidup sehingga pihak istri menggugat cerai suaminya.

3. Istri Mendapatkan Beban Ganda

Meningkatnya kasus cerai juga ditemukan di Kab. Maros salah satu faktor penyebab meningkatnya angka perceraian karena akibat dari masalah ekonomi yang mengalami kemerosotan pada masa Pandemi Covid-19, perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang saling

berhubungan. Hal tersebut terjadi karena banyak suami terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga, kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.

Perceraian pada masa pandemi juga terjadi terhadap beberapa pasangan suami istri di Kab. Maros, meningkatnya kasus cerai merupakan akibat dari tidak bekerjanya suami sehingga istri mendapatkan peran ganda, istri yang sehari-hari mengurus rumah tangga juga bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari – sehari, sedangkan suami tidak berusaha mencari pekerjaan lain akibat Pandemi Covid-19 istri yang membagi waktu bekerja dirumah mengurus keluarga dan juga bekerja di sektor publik merasa seorang suami sudah tidak memenuhi tanggung jawab lagi sebagai kepala keluarga, seperti di temui di lokasi penelitian di Pengadilan Agama Maros yang di ungkapkan oleh ibu DA salah satu informan yang menceraikan suaminya, ibu DA mengungkapkan bahwa

:“...Tidak pernahma na kasih lagi uang semenjak suami saya berhenti bekerja, padahal saya butuh sekaligus biaya untuk anak , oke dia tidak ada kerja karna dipecat, tapi setidaknya ada usaha untuk mencari pekerjaan lain, dia kan sebagai tulang punggung keluarga, ditambah saya bekerja mencuci pakaian

orang sekaligus mengurus rumah tangga, suami saya ini tidak pernah merasa bersalah sedikitpun, kadang saya pulang mencuci pakaian orang lain suami saya ini minta uang beli rokoknya dengan marah – marah, makanya saya tidak terimami lagi, lalu saya gugatmi suamiku untuk bercerai...”⁵³

Berdasarkan pendapat peneliti dari beberapa informan di atas dapat terlihat bahwa alasan istri menggugat cerai suaminya disebabkan oleh faktor istri mendapatkan peran ganda, dimana istri yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga namun pada masa pandemi juga bekerja untuk mencari nafkah keluarga, dikarenakan tidak mendapatkan nafkah dari suami dan suami tidak membantu pekerjaan rumah disaat istri bekerja diluar mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Jika didalam hubungan perkawinan menjelaskan bahwa tidak terjadi pertukaran antara hak dan kewajiban didalam hubungan suami istri. Tidak terjadi sebuah keseimbangan dalam proses pertukaran dan ada satu pihak yang dirugikan dan berujung pada perceraian.

⁵³ Wawancara ibu DA korban perceraian

Jika dalam rumah tangga pihak istri dan suami salah satunya tidak menerima imbalan yang diinginkan maka akan terjadi ketidakadilan yang diberikan yaitu hak dan kewajiban, dimana hak istri memperoleh nafkah dan kewajiban suami memberikan nafkah bukan istri yang mendapatkan beban ganda dalam rumah tangga. Maka apabila hak dan kewajiban itu terpenuhi dengan maka hubungan suami istri akan berjalan dengan baik. Sebaliknya hak dan kewajiban tidak seimbang atau tidak adil maka hubungan suami – istri akan berjalan tidak harmonis, karena terdapat ketidakadilan atau salah-satu pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut akan berujung pada perceraian.

4. Faktor Psikologis

Pandemi Covid-19 selain pada masyarakat juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian di Kab. Maros, selain faktor - faktor lain yang menyebabkan peningkatan perceraian oleh istri disebabkan oleh faktor Psikologis, dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH berpendapat faktor internal adalah faktor psikologis yang berasal dari proses interen dalam diri individu, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Dimana faktor perilaku keluarga khususnya suami istri cukup berpengaruh pada peningkatan

angka cerai gugat di pengadilan Kab. Maros, berikut faktor psikologis yang menyebabkan meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid-19.⁵⁴

5. Muncul Rasa Jenuh

Pandemi Covid-19 mewajibkan masyarakatnya untuk tidak keluar rumah atau membatasi aktivitas di luar rumah, pasangan suami istri pada masa pandemi selama masa Pandemi Covid-19 menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya salah satu muncul rasa jenuh terhadap pasangan suami istri dikarenakan harus terkurung di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada aktivitas lain yang dianggap menyenangkan, begitu juga yang terjadi di Kab. Maros terhadap meningkatnya perceraian pada masa Pandemi Covid-19, seperti yang diungkapkan oleh ibu WD

:“...Ibu menggugat suami ibu bercerai karena dirumah bertemu tiap hari, yang suami ibu ini orangnya emosian, dia seperti bosan atau jenuh dengan ibu beserta anak ibu, apalagi selama Pandemi Covid-19 ini, banyak kerja di rumah, contoh anak ibu sekolahnya daring dirumah saja, kalau minta tolong ibu mengajar anak karena ibu sedang mencuci pakaian suami ibu ini marah-marah seperti orang yang sudah bosan atau jenuh

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH

saja sama ibu dengan anak ibu, mungkin karena bertemu tiap hari dirumah, sebelumnya Pandemi Covid-19 suami ibu ini bekerja di Sangir jarang bertemu dia tidak seperti itu, lantaran itu ibu tidak tahan lagi, ibu gugat dia bercerai...” (Wawancara Tanggal 12 September 2022).⁵⁵

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 12 September 2022 di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B terlihat bahwa meningkatnya perceraian oleh pihak istri pada suami disebabkan oleh faktor munculnya rasa jenuh dan bosan ketika kehidupan di rumah tidak sejalan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan pada saat sebelum masa Pandemi Covid-19, dimana sebelumnya suami bekerja di sektor publik karna ada pembatasan sosial berskala besar harus berdiam diri di rumah namun, tidak membantu istri dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak melainkan munculnya rasa jenuh sehingga terjadi perceraian oleh pihak istri. Usia Pernikahan Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi semua orang, tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi melainkan juga masalah keutuhan rumah tangga, sejak masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019 hingga sekarang Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi keluarga khususnya keluarga yang baru menikah, dilansir dari (kompas.com,

⁵⁵ Wawancara Ibu WD korban perceraian

2019) Menteri Agama Fachrul Razi angkat bicara mengenai peningkatan angka perceraian pada masa Pandemi, beliau meminta KUA setempat memberikan penyuluhan pada setiap pasangan saat masa pembinaan pranikah, dan setelah menikah, jika dibandingkan tahun 2019 sebelum masa Pandemi angka perceraian meningkat 20% pada pasangan yang baru menikah.

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga juga dialami oleh istri di Kab. Maros . KDRT juga menjadi faktor penyebab istri menggugat cerai suami sebelum masa Pandemi Covid-19. Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 12 September 2022 pada pukul 08.00-10.00 WITA di lokasi Pengadilan Agama Kab, Maros (34 tahun). Subjek menjelaskan bahwa penyebab subjek menggugat cerai suami karena suami yang kerap melakukan kekerasan terhadap ibu ML. Berikut penuturan wawancara dengan ibu ML:

“...Penyebab saya menggugat cerai suami karena dia melakukan kekerasan terhadap ibu, semenjak usahanya kurang jalan suami saya tersebut, karena suamiku suka melakukan kekerasan ke saya itu menyebabkan saya tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan saya sehingga saya menggugat cerai suamiku...” (Wawancara Tanggal 12 September 2022).

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti berpendapat bahwa terhadap istri yang melakukan cerai gugat sebelum masa Pandemi Covid-19 pada pukul 13.00 – 15.00 di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, peneliti melihat memang istri yang menggugat cerai memang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena saat dilakukan wawancara dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penyebab subjek menggugat cerai suaminya, istri tersebut langsung menangis dan menunjukkan bekas luka yang di alaminya dahulu ketika masih bersuami, hanya saja istri tersebut memilih jalan bercerai dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Karena istri tersebut tidak mau ayah dari anak-anaknya mendapat hukuman seperti itu.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas terlihat bahwa selama Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor utama terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, suami melakukan kekerasan kepada istri sehingga menyebabkan subjek menggugat cerai suaminya. Suami yang memiliki masalah di luar rumah membuat suami menjadi tempramental dan suka menyakiti istrinya. Suami yang mengalami stres karena masalah keluarga dan masalah diluar rumah.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan pada masa pandemi suami salah satu faktor terjadinya cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B disebabkan oleh KDRT yang dialami istri, sehingga hal tersebut membuat istri tidak sanggup lagi dan memilih jalan untuk menggugat cerai. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab KDRT apabila seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Apabila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka ia akan merasa senang. Melihat bahwa makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH menyatakan bahwa ketika suami kehilangan pekerjaannya atau dirugikan dan tidak mendapatkan ganjaran ia akan memiliki sikap emosi sehingga membuatnya sering melakukan KDRT kepada

istrinya. KDRT tersebut yang memperlihatkan suami memiliki perilaku agresif kepada istrinya.⁵⁶

7. Perselingkuhan

Pada masa Pandemi Covid-19 penyebab perceraian oleh istri kepada suami adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Hal ini akan bermuara pada ketidak harmonisan hubungan keduanya. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH menyatakan perselingkuhan memberikan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan seluruh anggota keluarga, diantaranya yaitu hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu ditanggung keluarga besar, rusaknya karier, serta rusaknya tatanan sosial di masa mendatang.⁵⁷

Perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, komunikasi yang kurang lancar, tidak harmonis, emosi kurang stabil dan kurang mampu menyesuaikan diri. Pada prinsipnya setiap orang mengkehendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Dalam rumah tangga yang seharusnya saling menjaga komitmen dalam hubungan suami istri, namun justru

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH

hancur akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penyebab istri menggugat cerai suaminya adalah perselingkuhan, dimana istri dan suami sering bertemu dan akhirnya memicu rasa bosan dengan pasangan akhirnya memilih selingkuh dengan orang lain.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Maros Kelas 1B peneliti pada tanggal 13 September 2022 pada pukul 10.00. Peneliti menemukan data bahwa cerai gugat pada masa Pandemi Covid-19 karena perselingkuhan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh ibu EP (49 tahun). Penyebab subjek menggugat cerai suami karena suami yang kerap berselingkuh saat ibu EP bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di jalan Kima karena bekerja sehari-hari dan tidak bersama suami sepanjang waktu terjadi perselingkuhan oleh suami. Suami yang berselingkuh di waktu senggang dan malam hari, kebiasaan suami tersebut ternyata sudah membawa masalah di kehidupan rumah tangga ibu EP. Ternyata suami sudah berselingkuh dengan wanita lain, karena perselingkuhan dan kejenuhan dalam rumah tangga tersebut membuat ibu EP menggugat cerai suaminya. Berikut penuturan wawancara dengan ibu EP:

“...Suamiku itu selingkuhki dengan orang lain nak, karena suami ku juga seorang pekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang terletak di jalan Kima, dia merasa jenuh dan bosan kepada saya. Karena jenuh dan bosan dia memutuskan untuk keluar rumah pergi bermain di malam hari, karena sering seperti itu saya curiga dia selingkuh, ternyata dugaan saya selama ini benar dia selingkuh. Karena selingkuh dan bosan dengan saya dan tidak ada rasa sama saya maka saya sakit hati dan mengugat cerai...”. (Wawancara Tanggal 13 September 2022).

Peneliti berpendapat Suami yang memilih wanita lain dibandingkan istrinya yang dirasa sudah bosan dan jenuh. Suami menganggap dengan selingkuh dia akan mendapatkan hal baru dan menyenangkan baginya untuk mengatasi rasa bosannya kepada istri. Sedangkan istri yang merasa suaminya sudah mengkhianati rumah tangganya akan memilih untuk menggugat cerai suaminya, karena istri menganggap rumah tangganya dengan suami sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ketika suami selingkuh maka dia memilih sesuatu yang bernilai baginya dibanding kepada istrinya yang sudah mulai bosan.

B. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian di Masa Pandemi Covid-19

Dalam setiap perkara perceraian yang terjadi, hakim memiliki peran penting dalam meminimalisir perceraian tepatnya pada tahapan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Begitupun yang terjadi di Pengadilan Agama Maros dengan melonjaknya kasus perceraian selama masa Pandemi Covid-19, hakim memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Meskipun konflik telah terjadi sejak awal dalam internal namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat menjadi penentu dari konflik apakah kedua belah pihak yang berperkara berakhir rujuk ataukah bercerai.

Menurut Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH upaya yang dilakukan pengadilan ialah mengoptimalkan mediasi dalam perkara perceraian dengan pendekatan secara kekeluargaan namun segala keputusan tetap dikembalikan lagi kepada para pihak yang berperkara.⁵⁸

Menurut Bapak Ridwan sebagai seorang Panitra yang perlu diingat, berdasarkan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan masyarakat. Karena itu, pengadilan agama pun tidak boleh menolak perkara perceraian apabila ada masyarakat yang mengajukan. Selain itu, yang tidak boleh diabaikan, suami – istri yang hendak bercerai harus

⁵⁸ Wawancara Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

menjalani proses mediasi sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim.⁵⁹

Dari hasil penelitian wawancara Bapak Muh. Arief Ridha SH,.MH Pelayanan Persidangan di Pengadilan Agama Maros dilaksanakan seperti biasa, tidak ada dampak yang berarti. PA Maros hanya mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan anjuran pemerintah selama pandemi, menjalankan protokol kesehatan, di berlakukannya antrian sesuai dengan jam pemanggilan sidang upaya ini dilakukan agar antrian di pengadilan tidak menumpuk dan tetap menjaga jarak.⁶⁰

Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa upaya hakim yang selaku mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Maros, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, pada pokoknya menekankan bahwa mediasi dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh – sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai yaitu melalui mediasi.

⁵⁹ Wawancara Bapak Ridwan sebagai seorang Panitra Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

⁶⁰ Wawancara Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Secara mekanisme apabila mediasi tidak dilakukan, maka putusan yang dibuat majelis hakim akan batal demi hukum. Untuk mengurangi perkara perceraian itu yang dilakukan adalah dengan mempersulit perceraian agar para pihak membatalkan niatnya untuk bercerai, kemudian mengenai orangnya yang berperkara harus ada penyuluhan hukum, dan juga dengan menuntaskan pendidikan setidaknya pendidikan dasar bahkan bisa sampai sarjana itu lebih bagus lagi supaya wawasan pengetahuannya lebih mendalam. Untuk persidangan dalam perkara cerai, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir, maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator.

Mediasi dibuat dengan tujuan agar menjadi lapisan proses dalam sebuah perkara gugatan dengan tujuan meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga pada tahapan mediasi ini kedudukan dan peran hakim sangat dibutuhkan. Penempatan hakim dalam proses perceraian sangat ditekankan pada tahapan mediasi sehingga seluruh upaya dilakukan agar kedua pihak berperkara dapat berakhir dengan damai. Hal inilah yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Maros di tengah maraknya perceraian yang terjadi selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

Dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa tidak jarang dari beberapa kasus yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19

setidaknya ada upaya – upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh hakim sehingga tidak semua kasus berakhir dengan perceraian melainkan berakhir rujuk kembali membina keluarga yang telah dibangun selama bertahan – tahun. Berbagai pertimbangan di sampaikan oleh hakim mulai dari kondisi psikis pasangan ketika berpisah, masa depan anak, hubungan keluarga dan pertimbangan lain kerap di sampaikan oleh hakim dalam proses mediasi. Hal ini menunjukan bahwa selain menjalankan tugasnya, hakim di Pengadilan Agama Maros juga menjalankan perannya untuk menyelesaikan konflik antara pasangan suami-istri yang berperkara.⁶¹

Selain itu, hasil penelitian di lapangan juga menunjukan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Maros tidak sepenuhnya berjalan dengan baik (maksimal), dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kebanyakan mediasi gagal dan lanjut dipersidangan selanjutnya. Uyapa lain yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Maros yakni dengan membuat mekanisme yang lebih alot yakni jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. Prosedur ini dibuat dengan tujuan bahwa kedua pihak berperkara

⁶¹ Wawancara Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

dapat dihadirkan secara bersamaan agar menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi dengan jalan damai.

Meskipun upaya – upaya tersebut tidak dapat dipastikan memberikan hasil positif sebagaimana yang diinginkan, namun setidaknya menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan khususnya oleh pihak pengadilan agar meminimalisir perceraian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Maros baik melalui prosedur maupun pertimbangan – pertimbangan yang dapat membuat kedua pihak yang berperkara berakhir rukuk. Upaya ini dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Maros pada tahapan mediasi dimana kedua pasangan dipertemukan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan yang terjadi. Meskipun tidak semua upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berjalan mulus, namun setidaknya hakim di Pengadilan Agama Maros telah menunjukkan perannya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Maros yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19.

Meskipun upaya perdamaian sudah dilakukan oleh mediator pada saat mediasi, tetapi selama perkara perceraian belum diputuskan, hakim yang memeriksa dapat berusaha mendamaikan kedua pihak pada setiap sidang ini dijelaskan dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989. Upaya

perdamaian yang dibarengi dengan pemberian nasihat dalam perkara perceraian lebih sering dan intens dengan maksud membuka peluang kedua pihak untuk saling bertoleransi dan mencapai titik temu sehingga perceraian dapat dihindari. Inilah fungsi hakim dalam menekan tingkat perceraian hanya sebatas mendamaikan dan memberi nasihat dalam sidang. Standar nasihat – nasihat yang biasa hakim sampaikan ada 2 (dua) yaitu:

1. Nasihat agama, karena pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah. Nasihat dengan nilai – nilai agama disesuaikan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Misalnya nasihat agama dalam masalah ekonomi atau nafkah seperti rezeki itu ditangan Allah sudah ada takarannya. Jika karena perselingkuhan memberi nasihat bahwa memaafkan itu lebih baik dan jika seseorang bertaubat memperbaiki diri alangkah baiknya kalau diterima kembali oleh pihak yang menggugat.
2. Nasihat sosial, termasuk berhubungan dengan anak. Misalnya terhadap psikis anak bagaimana jika nanti akan menikah dalam kondisi orang tua bercerai maka bisa mengalami trauma dan kebahagiaannya akan berkurang.

Hakim menegaskan bahwa sebenarnya yang paling mendasar itu akhlak seseorang baik suami maupun istri. Jika mereka memiliki akhlak yang artinya mendalami nilai – nilai Islam, maka masalah

apapun dapat dilalui. Misalnya masalah nafkah kurang dan keduanya tidak saling menyalahkan, saling introspeksi dan menyadari dengan keimanannya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, maka tidak mungkin adanya pertengkaran. Tetapi dikarenakan salah satu atau keduanya nilai – nilai agamanya tidak diterapkan sehingga timbullah emosi masing – masing.

Alasan perceraian terjadi karena dia pun melepaskan nilai-nilai agamanya, sehingga akhlaknya tidak terpuji. Jadi segala sesuatu itu bersumber pada penerapan nilai – nilai agama. Sehebat apapun masalah jika mereka masih berpegang teguh pada nilai agama, maka Allah menjamin jalan keluarnya dan tidak perlu ada perceraian. Terjadinya pertengkaran antara suami istri karena masing – masing berekspektasi yang terlalu tinggi kemudian tidak mendapatkan sehingga kekecewaan yang malah didapat. Jika masing – masing dapat saling memahami, mungkin masalah perceraian dapat ditekan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros adalah karena adanya beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, suami tidak memberikan nafkah, istri mendapatkan beban ganda, faktor psikologis, muncul rasa jenuh, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perselingkuhan. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang saling terkait. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami.
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam menanggulangi tingkat perceraian di masa Pandemi Covid-19 adalah upaya perdamaian ini hakim berusaha memberikan nasihat – nasihat dan memaksimalkan dalam melakukan mediasi dengan cara memberikan nasehat kepada para pihak dan juga memberikan gambaran keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada masyarakat secara umum, berfikir dan mengendalikan diri dalam melakukan suatu perceraian, karena Pandemi Covid-19 tidak berlangsung lama. Kemudian mempertimbangkan jika melakukan perceraian dan walaupun di masa Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi masing – masing masyarakat, sehingga pasangan suami istri harus mencari jalan keluar dalam hal pemenuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Ingat susah dan senang jalani bersama dan ingat anak – anak yang menjadi korban jika salah langkah dalam memutuskan suatu perkawinan.
2. Diharapkan bagi pemerintah supaya membuat aturan yang lebih mempersulit orang untuk melakukan suatu perceraian dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat luas supaya tidak sampai masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok akibat dari Pandemi Covid-19 dan yang berimbas pada ekonomi dan pertengkaran dan akhirnya perceraian. Serta hakim pengadilan negeri Kab. Maros Kelas 1B dapat memberikan sosialisasi mengenai perkawinan dan edukasi untuk masyarakat supaya dapat meminimalisir terjadinya kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. Pustaka Al-Fatih: Jakarta.

A. Buku – Buku

Abdul Rahman Ghozali. 2003. **Fiqh Munakat.** Jakarta: Prenada Media Group

Abdulkadir Muhammad. 2000. **Hukum Perdata Indonesia.** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Amir Syarifuddin. 2006. **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.** Jakarta: Kencana

Andi Tahir Hamid. 2005. **Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bindangnya.** Jakarta: Sinar Grafika

A. Permatasari, **Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi,** Universitas Indonesia, 2016

D. Susanto, **Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini,** Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011,

Hilman Hadikusuma. 1990. **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang – Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.** Bandung: Mandar Maju

Karsadi. 2018. **Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik.** Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Kamal Muchtar. 1993. **Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.** Jakarta: Bulan Bintang

Malik, R, **Memahami Undang – Undang Perkawinan,** Universitas Trisakti, 2009

P.N.H. Simanjuntak. 2007. **Pokok – Pokok Hukum Perdata Islam.** Jakarta: Pustaka Djambatan

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin. 1986. **Hukum Orang Dan Keluarga**. Bandung: Alumni

Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. **Fiqh Munakahat 1, cet.1** Bandung: Pustaka Setia

Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin. 2021. **Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris**. Makassar: Kretakupa Print.

S Munir. 2007. **Fiqh Syari'ah**. Solo: Amanda

Subekti, 1985. **Pokok – Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa

Soemiyati. 1982. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan**. Yogyakarta: Liberty

Zainudin Ali. 2006. **Hukum Perdata Islam di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 2018.. Permata Press.

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan

C. Sumber Lainnya

Wahyu Wibisana. 2016. Pernikahan Dalam Islam **Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim**.

Urip Tri P., “**Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surabaya**”, (Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 20

**Dokumentasi Pada Saat Wawancara Di Pengadilan Agama Maros
Kelas I B**



